

KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO 12 BULAN JANUARI 2019

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

- Penanganan Perkara MA 2018: Mencetak Rekor Baru Pencapaian Terbaik Sepanjang Sejarah MA (hal. 1)
- Minutasi dan Publikasi Tahun 2018, Terbaik dalam Sejarah Mahkamah Agung (hal.3)
- Hanya 14,98% Permohonan Kasasi Yang Dikabulkan MA (hal 4)

INOVASI KAMI

Coming Soon : New Direktori Putusan (hal 5)

MANAJEMEN PERKARA

Dukung Pembacaan Berkas Berbasis e-Dokumen, SEMA 1 Tahun 2014 diberlakukan sepenuhnya di Tahun 2019 (hal 6)

WARTA KAMAR

Inilah Ketentuan Baru Pengajuan Permohonan PK atas Putusan Pengadilan Pajak (Hal 7)

SERBA SERBI

Sejak Launching Prosedur Baru, MA Menerima 116 Permohonan Penyampaian Relas untuk 25 Negara yang Berasal dari 34 Pengadilan (hal 8)

LAPORAN UTAMA

Penanganan Perkara Mahkamah Agung 2018: Mencetak Rekor Baru Pencapaian Terbaik Sepanjang Sejarah MA

“Yang menarik dari kinerja penanganan perkara adalah kemampuan Mahkamah Agung yang selalu dapat melampaui kinerja terbaik yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain Mahkamah Agung selalu berhasil memecahkan rekor terbaik yang telah dicetak pada tahun sebelumnya”

Perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2018 sebanyak 18.544, yang terdiri dari perkara masuk tahun 2018 sebanyak 17.156 dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1388 perkara. Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 17.638 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2018 sebanyak 906 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah perkara yang diterima (diregister) meningkat 10,65%, jumlah beban perkara meningkat 3,82%, jumlah perkara yang diputus meningkat 7,07%, sedangkan jumlah sisa perkara berkurang 34,73%. Jumlah perkara yang diterima tahun 2018 merupakan yang terbanyak dalam sejarah MA. Namun demikian, MA dengan jumlah hakim agung yang



relatif sama dari tahun-tahun sebelumnya, mampu memutus perkara dalam jumlah yang melampaui tahun 2017, bahkan menjadi jumlah perkara putus terbanyak sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Sedangkan sisa perkara 2018 merupakan jumlah terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.

Jika dibandingkan dengan jumlah sisa perkara pada tahun 2012 yang berjumlah

10.112, maka dengan jumlah sisa sebanyak 906 perkara di akhir tahun 2018 mengindikasikan kemampuan MA mengikis sisa perkara selama periode tersebut sebanyak 9.206 perkara atau 91,04%.

Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara yang ditangani pada tahun 2018, menunjukkan rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung di tahun 2018 sebesar 95,11%,

Pengantar Panitera

Assalamualaikum Wr, Wb



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Newsletter Kepaniteraan MA bisa kembali terbit. Ini adalah Edisi ke 12 bulan Desember 2018. Dalam Edisi akhir tahun ini kami menyajikan potret kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2018

Kepaniteraan MA merasa sangat bersyukur karena dari semua parameter, kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2018 bernilai positif. Bahkan bukan hanya sekedar melampaui target yang telah ditetapkan, namun juga melampaui kinerja terbaik yang di raih di tahun sebelumnya. Dengan kata lain, MA kembali mencetak rekor penanganan perkara terbaik dalam sejarah Mahkamah Agung.

2018 juga menjadi yang terbaik dalam sejarah Mahkamah Agung. Kami menganalisis capaian ini berkorelasi positif dengan adanya simplifikasi format putusan Mahkamah Agung dan penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor (RDK) serta konsinyering

Informasi lainnya yang kami sajikan dalam edisi kali ini adalah prosedur baru pengajuan permohonan PK atas putusan pengadilan pajak. Tidak kalah penting adalah informasi mengenai penyampaian relas panggilan/pemberitahuan ke luar negeri. Kami mencatat hal yang paling sering tidak dipenuhi oleh pengadilan yang diuraikan pada rubrik “Serba-Serbi”.

Melalui media ini, Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, para Pimpinan, para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Para Operator serta semua jajaran yang terkait dengan penanganan perkara MA. Capaian terbaik tahun 2018 adalah buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas Bapak/Ibu semuanya.

Selamat membaca, semoga dapat bermanfaat.



BACA VERSI DIGITAL
DISINI

meningkat 2,89% dibandingkan dengan rasio produktivitas memutus di tahun 2017 sebesar 92,23%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 70%, maka pencapaian rasio produktivitas memutus melampaui target tersebut sebesar 25,11%.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju pun mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018, MA berhasil mengirimkan salinan putusan sebanyak 18.881 perkara, meningkat 14,90% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 16.433 perkara dan menjadi jumlah diminutasi terbanyak sepanjang sejarah MA.

Perbandingan antara jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah perkara yang masuk menunjukkan rasio penyelesaian perkara sebesar 110,05%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka jumlah rasio ini melampaui sebesar 10,05%.

Dari sisi ketepatan waktu memutus (*on time case processing*), sebanyak 16.911 dari 17.638 perkara yang diputus sepanjang tahun 2018 (96,33%), diputus dalam jangka waktu 1-3 bulan. Hanya 3,67% perkara yang diputus di atas 3 (tiga) bulan. MA sendiri menetapkan target *on time case processing* sebesar 75%, sehingga capaian ini melampaui target, bahkan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MA

Uraian di atas menunjukkan semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara MA, yaitu: jumlah perkara yang diputus, jumlah sisa perkara, rasio produktivitas memutus perkara, jumlah perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu (*on time case processing*), jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju dan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*), melampaui target yang ditetapkan bahkan semuanya mencatat rekor baru sebagai yang terbaik dalam sejarah Mahkamah Agung.

Yang menarik dari pencapaian kinerja penanganan perkara adalah kemampuan MA untuk selalu melampaui capaian terbaik tahun sebelumnya, atau meminjam istilah olah raga "MA selalu berhasil me-

mecahkan rekor yang telah dicetak pada tahun sebelumnya".

Sebagai contoh, sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 3950, pada Laporan Tahunan MA 2015 jumlah sisa tersebut dinyatakan sebagai sisa terkecil dalam sejarah MA. Kemudian tahun berikutnya, ketika sisa perkara pada akhir tahun 2016 berjumlah 2.357 perkara, MA kembali menyatakan sisa perkara tahun 2016 sebagai jumlah sisa terkecil dalam sejarah MA. Hal tersebut kembali berulang pada Laporan Tahunan MA 2017, ketika sisa perkara pada akhir tahun 2017 berjumlah 1.388, maka MA menyatakan sisa tersebut sebagai jumlah sisa terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung. Pada akhir tahun 2018, rekor sisa terkecil yang diraih pada tahun 2017 terpecahkan, sisa perkara MA berjumlah 906 perkara!. MA pun kembali menyatakan sisa tersebut sebagai jumlah sisa terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung. Rekor ini pun akan kembali terpecahkan di tahun 2019.

Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Dari semua aspek pengukuran kinerja, "rapor" penanganan perkara MA memiliki nilai yang sangat baik, jauh di atas "nilai minimal" yang ditetapkan. Bagaimana dengan "rapor" penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding? Apakah juga berprestasi sebagaimana Mahkamah Agung?

Dengan menggunakan dua parameter pokok dalam mengukur kinerja lembaga peradilan yaitu, rasio produktivitas memutus dan ketepatan waktu memutus (*on time case processing*) berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa pengadilan tingkat pertama dan banding menunjukkan kinerja penanganan perkara terbaik.

Pengadilan Tingkat Pertama

Jumlah perkara yang ditangani pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia sebanyak 6.191.890 perkara, dari jumlah beban perkara tersebut telah diputus sebanyak 6.062.173


perkara, dengan demikian rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar 97,91%.

Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama yang diputus dalam jangka waktu 5 bulan ke bawah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 5.389.965 perkara dari keseluruhan jumlah perkara yang diputus sebanyak 6.062.173 perkara atau sebesar 88,91%. Dari data ini diketahui bahwa hanya 11,09% perkara secara nasional yang diselesaikan di atas 5 bulan. Sebagian besar penyebab terlambatnya penyelesaian perkara karena domisili salah satu pihak berperkara berada di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkaranya.

Pengadilan Tingkat Banding

Perkara yang ditangani pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan tahun 2018 (di luar pengadilan pajak) sebanyak 21593 perkara, terdiri atas perkara yang diterima sebanyak 19.066 perkara dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 2.527 perkara. Perkara yang telah diputus pengadilan tingkat banding sebanyak 18.757, dengan demikian rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar 86,87%.

Perkara pada pengadilan tingkat banding yang diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan ke bawah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 18.387 perkara dari jumlah 18.757 perkara yang diputus atau sebesar 98,09%. Berdasarkan data ini diketahui bahwa hanya 1,97% perkara yang penyelesaiannya tidak tepat waktu. Hal ini kemungkinan disebabkan faktor kompleksitas/bobot perkara yang membutuhkan waktu lebih lama bagi majelis hakim untuk mengadili perkara-perkara tersebut. [asnoer]



“Sebanyak 16.911 dari 17.638 perkara yang diputus Mahkamah Agung sepanjang tahun 2018 (96,33%), diputus dalam jangka waktu 1-3 bulan sebagaimana ketentuan SK KMA 214/2014. Hanya 3,67% perkara yang diputus di atas 3 (tiga) bulan”

Minutasi dan Publikasi Putusan Tahun 2018 Tertinggi dalam Sejarah Mahkamah Agung

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2018 sebanyak 18.881 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 17.156 perkara, maka rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 110,05%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 14,90% dibandingkan dengan tahun 2017 yang telah mengirim sebanyak 16.433 perkara. Jumlah minutasi dan pengiriman salinan putusan tahun 2018 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Sementara itu hingga 31 Desember 2018, direktori putusan Mahkamah Agung telah memuat koleksi salinan putusan elektronik yang bisa diakses publik secara daring sebanyak 3.106.702 putusan. Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 595.637 putusan. Jumlah ini meningkat sebesar 32,28% dari tahun 2017 yang mempublikasikan sebanyak 450.275 putusan.


Khusus untuk publikasi putusan Mahkamah Agung, hingga 31 Desember 2018 telah tersedia salinan putusan elektronik sebanyak 117.326 putusan. Jumlah putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 16.797 putusan. Jumlah ini meningkat sebesar 19,07% dibandingkan dengan publikasi tahun 2017 yang berjumlah 14.107 putusan.

Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun

2018, baik putusan pengadilan tingkat pertama/banding maupun putusan Mahkamah Agung, merupakan capaian tertinggi sejak Mahkamah Agung mempublikasikan putusan secara elektronik pada tahun 2007.

Peningkatan jumlah minutasi dan publikasi putusan Mahkamah Agung yang cukup signifikan dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung dipicu oleh kebijakan simplifikasi format putusan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017.

Penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung juga dapat mendorong peningkatan kualitas pertimbangan hukum putusan kasasi/peninjauan kembali Mahkamah Agung [an]




GRAFIK KEADAAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018

| No. | Jenis Kewenangan | Sisa 2017 | Masuk 2018 | Jumlah Beban | Putus 2018 | Sisa 2018 |
|-----|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|
| A | Perkara | | | | | |
| 1 | Kasasi | 1207 | 11476 | 12683 | 11924 | 759 |
| 2 | Peninjauan Kembali | 168 | 2035 | 2203 | 2067 | 136 |
| 4 | Kasasi Untuk Kepentingan Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Peninjauan Kembali Perkara Pajak | 0 | 3491 | 3491 | 3491 | 0 |
| 5 | Grasi | 12 | 66 | 78 | 68 | 10 |
| 6 | Hak Uji Materil (PPU) | 1 | 77 | 78 | 77 | 1 |
| 7 | Sengketa Kewenangan Mengadili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Permohonan Uji Pendapat | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Pelanggaran Administrasi Pemilhan | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| | Jumlah | 1388 | 17156 | 18544 | 17638 | 906 |
| B. | Non Perkara | | | | | |
| | Permohonan Fatwa | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |

Keadaan Perkara Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kewenangan

Keadaan Perkara Masuk Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Perkara

Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus Perkara MA Tahun 2004-2018



Hanya 14,98% Permohonan Kasasi yang Dikabulkan MA

Kabul Permohonan PK sebanyak 15,34%

Mahkamah Agung menangani permohonan kasasi tahun 2018 sebanyak 12.683 perkara, terdiri atas sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.207 perkara dan perkara yang diterima tahun 2018 sebanyak 11.476 perkara. Mahkamah Agung telah memutus perkara kasasi sebanyak 11.944 atau 94,02%. Dari jumlah perkara yang diputus tersebut, hanya 1.786 (14,98%) permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Selebihnya, sebanyak 9.889 (82,93%) permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dan 223 perkara (1,87%) dinyatakan tidak dapat diterima.

Data tersebut memberikan gambaran mengenai kualitas hakim di tingkat *judex facti* yang sebagian besar (82,93%) telah menerapkan hukum dengan tepat dalam mengadili perkara, sehingga putusan mereka dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Data statistik mengenai permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung cenderung konsisten dari tahun ke tahun, yaitu berada di kisaran angka 12-15%.

Dari perspektif lain, konsistensi data ini dapat memberikan informasi bahwa probabilitas dikabulkannya permohonan agar putusan *judex facti* dibatalkan adalah sebesar 12-15%.

Data amar putusan kasasi Mahkamah Agung pada setiap jenis perkara sebagaimana tabel berikut ini:

| JENIS PERKARA | Amar Putusan | | | | | Jumlah |
|-------------------|--------------|--------|-----------------|-------|------------|--------|
| | Kabul | Tolak | Tolak Perbaikan | NO | Pencabutan | |
| Perdata | 504 | 3.311 | 184 | 14 | 9 | 4.022 |
| Perdata Khusus | 240 | 760 | 226 | 21 | 1 | 1.248 |
| Pidana | 189 | 952 | 227 | 16 | 1 | 1.385 |
| Pidana Khusus | 607 | 1.760 | 1.041 | 39 | 5 | 3.452 |
| Perdata Agama | 117 | 472 | 150 | 49 | 8 | 796 |
| Jinayat | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Pidana Militer | 25 | 243 | 44 | 26 | 0 | 338 |
| Tata Usaha Negara | 102 | 494 | 17 | 58 | 1 | 672 |
| | 1.786 | 8.000 | 1.889 | 223 | 26 | 11.924 |
| | 14,98% | 67,09% | 15,84% | 1,87% | 0,22% | |

Putusan Peninjauan Kembali

Amar putusan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga seirama dengan kecenderungan amar putusan kasasi. Sebagian besar permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung pada tahun 2018 menangani perkara permohonan peninjauan kembali (di luar PK terhadap putusan pengadilan pajak) sebanyak 2203 perkara, terdiri atas sisa perkara tahun 2017 sebanyak 168 perkara dan 2035 perkara diterima pada tahun 2018. Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 2.067 perkara atau 93,83%.

Dari perkara yang diputus sebanyak 2.067 perkara, hanya 317 (15,34%) permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Selebihnya 1614 perkara (78,08%) ditolak, 126 perkara (6,10%) dinyatakan tidak dapat diterima dan 10 perkara (0,48%) permohonan PK dicabut.

Data amar putusan peninjauan kembali pada setiap perkara adalah sebagaimana tabel berikut ini:

| No. | Jenis Perkara | Ama Putusan | | | | Jumlah |
|-----|-------------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| | | Kabul | Tolak | NO | Pen-cabutan | |
| 1 | Perdata | 159 | 848 | 40 | 6 | 1.053 |
| 2 | Perdata Khusus | 49 | 172 | 34 | 1 | 256 |
| 3 | Pidana | 8 | 69 | 4 | 0 | 81 |
| 4 | Pidana Khusus | 53 | 245 | 17 | 0 | 315 |
| 5 | Perdata Agama | 5 | 85 | 21 | 1 | 112 |
| 6 | Pidana Militer | 3 | 31 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | Tata Usaha Negara | 40 | 164 | 10 | 2 | 216 |
| | Jumlah | 317 | 1614 | 126 | 10 | 2.067 |
| | % | 15,34% | 78,08% | 6,10% | 0,48% | |

(asnoer)

Inilah Putusan BHT yang Diajukan Permohonan PK di Tahun 2018

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum (luar biasa) peninjauan kembali pada tahun 2018 sebanyak 2035 (di luar PK terhadap putusan pengadilan pajak). Jumlah terbesar adalah putusan pada tingkat kasasi sebanyak 1627 (79,95%). Urutan ke dua putusan tingkat pertama sebanyak 233 (11,45%), dan urutan ketiga, putusan banding sebanyak 148 (7,27%).

| No | Jenis Permohonan | JML | Putusan Yang Diajukan PK | | | |
|----|-------------------|------|--------------------------|---------|----------|----------|
| | | | PK | KASA SI | BAN DING | PERTA MA |
| 1 | Perdata | 1004 | 20 | 875 | 55 | 54 |
| 2 | Perdata Khusus | 251 | 1 | 209 | 3 | 38 |
| 3 | Pidana | 75 | 3 | 46 | 8 | 18 |
| 4 | Pidana Khusus | 344 | 0 | 234 | 34 | 76 |
| 5 | Perdata Agama | 112 | 2 | 73 | 9 | 28 |
| 6 | Pidana Militer | 34 | 0 | 30 | 1 | 3 |
| 7 | Tata Usaha Negara | 215 | 1 | 160 | 38 | 16 |
| | Jumlah | 2035 | 27 | 1627 | 148 | 233 |
| | | | 1,33% | 79,95% | 7,27% | 11,45% |

Putusan peninjauan kembali yang diajukan PK (ke dua) pada tahun 2018 tercatat sebanyak 27 (1,33%) dan 20 diantaranya adalah perkara perdata.

Akseptabilitas Putusan Kasasi

Jumlah permohonan kasasi yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 11.924 dan yang diajukan permohonan peninjauan kembali sebanyak 1.627 (13,64%), dengan demikian tingkat akseptabilitas putusan kasasi sebesar 86,36%.

| Keadaan Perkara | Umum | | Agama | Militer | TUN | JML |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | Perdata | Pidana | | | | |
| Putusan Kasasi | 5270 | 4837 | 807 | 338 | 672 | 11924 |
| Permohonan PK atas putusan kasasi | 1084 | 280 | 73 | 30 | 160 | 1627 |
| Rasio Upaya Peninjauan Kembali | 20,57% | 5,79% | 9,05% | 8,88% | 23,81% | 13,64% |
| Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi | 79,43% | 94,21% | 90,95% | 91,12% | 76,19% | 86,36% |

COMING SOON

NEW DIREKTORI PUTUSAN

Kebudayaan direktori putusan sebagai pusat data base putusan nasional sangat strategis dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Sementara itu, transparansi lembaga peradilan menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan *judicial integrity*. Fungsi strategis lainnya dari Direktori Putusan adalah sebagai instrumen untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan menjaga konsistensi putusan yang menjadi salah satu tujuan penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung. Hal ini karena Direktori Putusan menyajikan informasi putusan yang dapat dikaji oleh hakim ketika mengadili perkara yang memiliki pokok masalah yang similar dengan putusan sebelumnya.

Hingga 31 Desember 2018, direktori putusan Mahkamah Agung memuat koleksi salinan putusan elektronik yang bisa diakses publik secara daring sebanyak 3.106.702 putusan. Sebanyak 117.326 diantara jumlah tersebut merupakan Putusan Mahkamah Agung.

Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 595.637 putusan. Jumlah ini meningkat sebesar 32,28% dari tahun 2017 yang mempublikasikan sebanyak 450.275 putusan. Putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 16.797 putusan. Jumlah ini meningkat sebesar 19,07% dibandingkan dengan publikasi tahun 2017 yang berjumlah 14.107 putusan.

Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018, baik putusan pengadilan tingkat pertama/banding maupun putusan Mahkamah Agung, merupakan capaian tertinggi sejak Mahkamah Agung mempublikasikan putusan secara elektronik pada tahun 2007. Peningkatan jumlah putusan pengadilan tingkat pertama/banding secara signifikan yang mencapai persentase sebesar 32,28%, selain dipicu oleh peningkatan kepatuhan juga karena adanya kebijakan integrasi SIPP dengan direktori putusan di awal tahun 2018.

Revitalisasi Direktori Putusan

Untuk optimalisasi fungsi Direktori Putusan sebagai referensi utama hakim dalam mengadili perkara, Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Bagian Pengembangan Sistem Informatika MA yang didukung oleh USAID CEGAH melakukan kegiatan revitalisasi Direktori Pu-

tusan.

Revitalisasi Direktori Putusan ini meliputi revitalisasi arsitektur teknologi dan revitalisasi konten. Dari sisi konten, Direktori Putusan tidak hanya berisi putusan pengadilan, namun akan dilengkapi konten lainnya yang dibutuhkan oleh hakim yaitu: rumusan hukum hasil pleno kamar, putusan Mahkamah Agung lama yang menjadi landmark, kaidah hukum dan yurisprudensi tetap, serta restatement. Setiap putusan yang dipublikasikan juga akan dilengkapi meta data yang lebih lengkap.

Dari sisi arsitektur teknologi, Direktori Putusan akan diperkuat dengan mesin pencari yang handal, sehingga mampu menemukan informasi yang dicari secara cepat dan tepat. Tampilan Direktori putusan akan bersifat dinamis, *mobile friendly*, sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat.

Untuk mengolah jutaan data pada Direktori Putusan menjadi informasi eksekutif yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, aplikasi New Direktori Putusan akan dilengkapi dengan perangkat lunak *business intelligent*.

Tim Penyempurnaan Konten

Untuk mengisi konten baru New Direktori Putusan, Panitera Mahkamah Agung telah membentuk Tim Penyempurnaan Konten Informasi pada Direktori Putusan dengan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 2334/PAN/OT.00/SK/11/2018 Tanggal 22 November 2018. Tim ini bertugas: (1) menyusun data base rumusan hukum hasil pleno kamar Mahkamah Agung yang dilengkapi dengan klasifikasi dan kata kunci, (2) menginventarisasi putusan-putusan lama Mahkamah Agung yang menjadi putusan penting dan sering menjadi rujukan, dan membuat anotasi terhadap putusan tersebut.

Tim Penyempurnaan Konten Informasi pada Direktori Putusan dalam menjalankan tugasnya didukung oleh *Judicial Sector Support Program* (JSSP).

Peluncuran New Direktori Putusan

New Direktori Putusan akan diluncurkan pada pertengahan Bulan April 2019. Insya Allah. [an]

The screenshot shows the 'Direktori Putusan' website interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with items: DEPAN, TENTANG, DIREKTORI, PENGADILAN, PERATURAN, PETUNJUK, RSS. Below the navigation, there is a section titled 'RANCANGAN NEW DIREKTORI PUTUSAN' which lists various categories and filters. A callout box points to a new menu item: 'Rumusan Kamar, Kaidah Hukum Yurisprudensi, Restatement, Putusan Pilihan, dan Peraturan Perundang-Undangan'.

Dukung Pembacaan Berkas Serentak Berbasis e-Dokumen, SEMA 1 Tahun 2014 Diberlakukan Sepenuhnya di Tahun 2019

Dokumen elektronik dari sebagian isi Bundel B telah ditetapkan sebagai kelengkapan berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali sejak awal tahun 2014 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. SEMA tersebut juga mengatur bahwa dokumen elektronik hanya boleh dikirimkan melalui aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Dalam SEMA sebelumnya (SEMA 14 Tahun 2010), dokumen elektronik boleh dikirim menggunakan cakram padat (compact disc), surat elektronik atau aplikasi Direktori Putusan.

Perubahan ketentuan mengenai Dokumen Elektronik yang wajib dikirimkan dan metode pengirimannya yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014, didasarkan pada adanya perubahan revolusioner dalam sistem pembacaan berkas oleh majelis hakim agung, dari sistem pembacaan berkas bergiliran menjadi pembacaan berkas serentak yang tertuang dalam SK KMA 119 Tahun 2013.

Dengan adanya SEMA 1 Tahun 2014, Mahkamah Agung berharap pembacaan berkas serentak oleh majelis hakim dapat menggunakan berkas elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan. Mekanisme pembacaan berkas dilakukan sebagai berikut: Ketua Majelis memeriksa perkara melalui Berkas Bundel A dan Bundel B yang dikirim oleh pengadilan pengaju, sedangkan Hakim Anggota membaca berkas melalui dokumen elektronik yang diakses melalui aplikasi SIAP-MA yang terintegrasi dengan aplikasi Direktori Putusan.

Akses terhadap berkas elektronik yang tersedia di Direktori Putusan menggunakan barcode yang telah dibuat oleh pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, SEMA 1 Tahun 2014, "melarang" pengiriman dokumen elektronik melalui CD, Flashdisk atau media pengiriman lainnya selain aplikasi Direktori Putusan.

Hambatan Membaca Berkas melalui e-Doc

Meskipun SEMA 1 Tahun 2014 telah berusia 5 tahun, namun mekanisme membaca berkas serentak menggunakan dokumen elektronik belum efektif dilaksanakan. Diantara faktor penyebabnya adalah tingkat kepatuhan pengadilan terhadap SEMA 1 Tahun 2014 masih rendah. Masih banyak berkas yang sampai di tangan majelis hakim tidak disertai dokumen elektronik. Selain itu, membaca berkas secara elektronik merupakan hal baru sehingga memerlukan waktu adaptasi yang cukup.

Karena kondisi demikian, untuk menyediakan berkas bagi para hakim agung yang menjadi hakim anggota, Kepaniteraan Muda melakukan penggandaan berkas. Mekanisme ini mengakibatkan waktu distribusi berkas ke majelis menjadi tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, bahkan ada yang mencapai waktu di atas dua bulan.

Komitmen Membaca Berkas Elektronik

Simpulan bahwa faktor penyebab terlambatnya distribusi berkas ke majelis karena proses penggandaan mendorong Kamar Perdata Mahkamah Agung untuk membaca berkas melalui dokumen elektronik. Komitmen untuk membaca melalui e-dokumen ini disampaikan pada saat Pleno Kamar Perdata di awal tahun 2019. Kamar TUN dan Perdata Agama telah mendahului menerapkan baca berkas dari Dokumen Elektronik.


Pembacaan berkas secara elektronik tidak berarti memaksa hakim agung membaca di layar komputer. Bagi hakim agung yang memerlukan waktu adaptasi yang cukup, masih dapat membaca secara *paper based*, namun bukan Kepaniteraan Muda yang menyediakan berkasnya. Berkas tersebut dicetak oleh asisten yang bersangkutan dari aplikasi SIAP-MA.

Penegakan SEMA 1 Tahun 2014 Seutuhnya

Kepaniteraan MA sangat mendukung komitmen membaca berkas secara elektronik. Oleh karena itu pada awal tahun 2019 telah membuat memorandum yang ditujukan kepada Para Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara, yang memuat 4 (empat) hal pokok sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019, apabila permohonan kasasi/peninjauan kembali tidak disertai dengan dokumen elektronik atau pengiriman dokumen elektronik tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, maka berkas perkaranya tidak diteruskan kepada Kepaniteraan Muda Perkara;
2. Apabila Kepaniteraan Muda menerima pelimpahan berkas perkara dari Direktorat Pranata kemudian ditemukan adanya kekurangan dokumen elektronik atau dokumen elektronik dikirimkan tidak sesuai ketentuan, maka berkas tersebut tidak diregister, dan dikembalikan ke Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara;
3. Dikecualikan terhadap ketentuan angka (1) dan (2) di atas adalah perkara tahanan atau yang dibatasi jangka waktu penyelesaiannya oleh Undang-Undang, dengan tetap memberikan peringatan kepada pengadilan pengaju yang bersangkutan;
4. Untuk efektifitas SEMA 1 Tahun 2014, agar setiap Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara membuat sistem monitoring kepatuhan pengadilan yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan sistem akreditasi pengadilan, promosi dan mutasi atau kebijakan lainnya. [an]

Pojok Transparansi Peradilan



Fakta Publikasi Putusan Tahun 2018

- Publikasi Putusan 2018 = **595.637 Putusan**
- Jumlah Total Publikasi Putusan hingga 31 Desember 2018 = **3.106.702 Putusan**
- Rata-rata Publikasi 2018
- Per Bulan = **49.636 Putusan**
- Per Hari Kerja = **2.256 Putusan**
- Per Jam Kerja = **282 Putusan**

Inilah Ketentuan Baru

Tata Cara Pengajuan PK atas Putusan Pengadilan Pajak

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1587). Perma ini menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 yang dinilai masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan dalam proses pemeriksaan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak di Mahkamah Agung.

Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2018 sebagai berikut.

1. Permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan melalui Kantor Pengadilan Pajak dengan diantar langsung. Hal ini menganulir ketentuan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2002 yang memungkinkan pemohon peninjauan kembali mengajukan melalui kantor Pengadilan Tata Usaha Negara atau kantor Pengadilan Negeri tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon.
2. Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali

adalah 3 (tiga) bulan sejak ditemukan kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan bukti tertulis baru. Hal ini menganulir ketentuan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2002 yang menetapkan tenggang waktu tersebut selama 90 (sembilan) puluh hari kerja.

3. Pengajuan peninjauan kembali dengan alasan ditemukan bukti tertulis baru harus disertai surat pernyataan bukti tertulis baru, yakni surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon yang berisi keterangan tentang hal-hal yang terkait dengan bukti tertulis baru.
4. Perubahan mengenai susunan Bundel A dan Bundel B. Kelengkapan Bundel B sudah mengakomodir dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2014.

Ketentuan baru lainnya yang diatur di luar Perma Nomor 7 Tahun 2018 adalah mengenai prosedur pembayaran biaya perkara permohonan peninjauan kembali yang harus disetorkan menggunakan rekening virtual. Untuk membuat nomor rekening virtual, Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyediakan form yang dapat diakses di https://putusan.mahkamahagung.go.id/pk_pajak. [an]



RASIO PRODUKTIVITAS KAMAR 2018

Mahkamah Agung telah memutuskan sebanyak 17.638 perkara di tahun 2018. Dengan jumlah hakim agung sebanyak 48 orang, maka rasio hakim agung dibandingkan dengan jumlah perkara putus adalah 1: 367 perkara. Sedangkan rerata produktivitas per hakim agung sebanyak 1.102 perkara.

| Jumlah | Perdata | Pidana | Agama | Militer | TUN | Jumlah |
|-----------------------------------|---------|--------|-------|---------|-------|--------|
| Jumlah Perkara Putus | 6579 | 5300 | 919 | 372 | 4468 | 17638 |
| Jumlah Hakim Agung | 16 | 15 | 7 | 3 | 7 | 48 |
| Rasio Hakim Agung dengan Perkara | 1:411 | 1:353 | 1:131 | 1:124 | 1:638 | 1:367 |
| Rerata Produktivitas @hakim agung | 1234 | 1060 | 394 | 372 | 1915 | 1102 |

Rasio produktivitas hakim agung di setiap kamar adalah sebagaimana tabel berikut.

Sejak Launching Prosedur Baru, MA Menerima 116 Permohonan Penyampaian Relas untuk 25 Negara yang Berasal dari 34 Pengadilan

Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri telah menandatangani Nota Kesepahaman Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata, Selasa (20/02/2018) di Ruang Kusumah Atmadja, gedung MA, Jakarta. Nota Kesepahaman ini mengatur prosedur baru penyampaian relas ke luar negeri, antara lain: surat pengantar bantuan penyampaian dokumen ke luar negeri disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung, menggunakan form standar permohonan bantuan hukum internasional pelayanan penyampaian dokumen (*request for international judicial assistance for service of process*) atau Permohonan Bantuan Rogatori Internasional (*letter of rogatory*) dan biaya penyampaian dokumen dibebankan kepada pihak berperkara. Ketentuan mengenai prosedur baru ini telah disosialisasikan oleh Panitera MA dengan surat nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018

Pada tanggal 10 September 2018, MA dan Kemlu melakukan *kickoff* prosedur baru penyampaian dokumen peradilan ke luar negeri. MA dan Kemlu bersepakat bahwa setelah *kick off*, pengadilan yang belum mengikuti prosedur baru dalam menyampaikan dokumen pengadilan ke luar negeri, permohonannya tidak akan diproses.

Menurut catatan sistem informasi Kepaniteraan MA, sejak launching prosedur baru pada tanggal 10 September 2018, Kepaniteraan MA menerima 116 permohonan penyampaian dokumen yang terdiri dari 99 permohonan penyampaian relas panggilan dan 17 pemberitahuan. Permohonan tersebut ditujukan kepada 25 Negara.

Dilihat dari sisi pengadilan yang menyampaikan permohonan, sebanyak 92 berasal dari pengadilan negeri dan sebanyak 24 berasal dari pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

Pengadilan yang telah mengikuti prosedur baru dalam penyampaian dokumen ke luar negeri sebanyak 34 pengadilan, terdiri dari 18 Pengadilan Negeri dan 16 Pengadilan Agama.

Berikut 25 Negara tujuan penyampaian bantuan panggilan dan pemberitahuan yang disusun berdasarkan urutan terbanyak, yaitu: Singapura (25), Malaysia (14), United States Of America (13), Australia (8), Hong Kong (7), Netherlands(6), Taiwan(6), Austria (5), India (4),



United Kingdom (4), Japan (3), Saudi Arabia (3), South Korea (3), Italy (2), Poland (2), Germany (2), China (1), Cyprus (1), Luxembourg (1), New Zealand (1), Virgin Islands (British) (1), Brunei (1), Canada (1), Cayman Islands (1), dan France(1).

Kekeliruan Pemenuhan Persyaratan

Kepaniteraan MA masih menemukan pengadilan yang masih keliru dalam melengkapi persyaratan, yaitu:

1. Tidak Menyertakan atau Keliru memilih Form Standard Dokumen.

Masih banyak pengadilan yang tidak menyertakan Form standar dokumen permohonan bantuan hukum internasional. Beberapa pengadilan keliru memilih form standar, kasusnya adalah pengadilan menyertakan form bantuan rogatory internasional, padahal surat tersebut dimaksudkan untuk permohonan penyampaian dokumen relas panggilan/pemberitahuan.

2. Keliru Menerjemahkan Dokumen

Apabila permohonan disertai dokumen surat gugatan, atau pemberitahuan isi putusan, maka dokumen tersebut harus diterjemahkan. Namun masih ada pengadilan yang tidak menerjemahkan dokumen tersebut, tetapi menerjemahkan surat pengantar yang ditujukan kepada Panitera MA.

Selain kedua hal tersebut, masih ada pengadilan yang mengirimkan langsung kepada Kementerian Luar Negeri [an]

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab : Made Rawa AryawanSH, M.Hum (Panitera MA RI), **Pemimpin Redaksi** : Joni Effendy, S.H, MH, **Redaktur Pelaksana**: Asep Nursobah, S.Ag, MH **Dewan Redaksi**: Dr. Rahmi Mulyati, SH, MH, Dr. Pri m Haryadi, SH, MH, Suharto, SH, MH, Dr. Sudarmawati Ningsih, S.H. M.H, Drs. Abdul Ghoni, SH, MH. Ashadi, S.H, Kol (Chk) Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H, M.H, **Fotografer**: Margi Purwandani, ST, **Sirkulasi dan Distribusi**: Sufrizal Agustian, S.Kom, M.H, Arif Fadillah, S.Kom, M.M, Mustain, S.Kom, M.H

Diterbitkan oleh:

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>